

**RENCANA KERJA**

**(RENJA - SKPD)**



**KANTOR**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**2017**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>(ii)</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>(iii)</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA</b> .....	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja .....	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi kantor Satuan Polisi Pamong Praja .....	8
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	9
2.5. Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat .....	9
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Tujuan .....	10
3.2. Sasaran .....	10
3.3. Program dan Kegiatan .....	10
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>12</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng tahun 2016 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng Tahun 2016 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 dan Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling

mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng tahun 2017 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2017.

Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2017.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2017.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Soppeng pada Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>467,620,250</b>	<b>460,046,936</b>	<b>98.38%</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,480,000	19,489,061	90.73%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,690,000	9,463,500	88.53%
3	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	2,500,000	2,499,500	99.98%
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,350,000	1,348,200	99.87%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9,000,000	8,955,000	99.50%
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,620,000	1,615,000	99.69%
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	111,263,800	109,793,800	98.68%
8	Peningkatan Pelayanan Administasi Perkantoran	309,716,450	306,882,875	99.03%
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>570,207,650</b>	<b>561,958,789</b>	<b>98.55%</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	198,000,000	198,000,000	100%
2	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	123,414,400	123,388,760	99.98%
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	74,020,760	71,040,995	95.97%
4	Pengadaan Mebeleur	40,066,490	39,949,250	99.71%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	10,000,000	10,000,000	100%
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	119,006,000	114,221,034	95.98%
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5,700,000	5,358,750	94.01%
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>163,550,000</b>	<b>133,639,450</b>	<b>81.71%</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	77,000,000	76,800,000	100%
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10,550,000	10,436,250	98.92%
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>76,000,000</b>	<b>46,403,200</b>	<b>61.06%</b>
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	76,000,000	46,403,200	61.06%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>19,168,100</b>	<b>19,151,800</b>	<b>99.91%</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,168,100	19,151,800	99.91%
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>1,715,950,000</b>	<b>1,630,158,980</b>	<b>95.00%</b>
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	312,900,000	308,350,000	99%
2	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	293,650,000	280,759,380	95.61%
3	pengendalian keamanan lingkungan	815,000,000	814,280,000	99.91%
4	Peningkatan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri	150,000,000	146,290,000	97.53%
5	Pencegakan dan Pengawasan PERDA	144,400,000	80,479,600	56%
<b>VII</b>	<b>Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal</b>	<b>75,440,000</b>	<b>48,195,100</b>	<b>63.89%</b>
1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	75,440,000	48,195,100	64%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, Maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dapat dilihat di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran dan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Indikator pertama yaitu Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran dan kapasitas sumber daya aparatur ditetapkan target 100 % pada Tahun 2015 tetapi realisasinya sebesar 95,83 %.

Indikator kedua yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta

ketentraman dan ketertiban masyarakat ditetapkan target 100% pada Tahun 2015 tetapi yang terealisasi sebesar 76,29 %.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.**

Ketentraman dan ketertiban umum senantiasa diarahkan kepada keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Namun demikian gangguan ketentraman dan ketertiban umum mulai meningkat seiring berjalannya waktu dan zaman dan telah mencederai nilai-nilai *trantibum* itu sendiri, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan dan tingkah laku masyarakat selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi hukum, adat istiadat, sosial maupun ekonomi dan berdampak pada kurang nyaman dan amannya lingkungan masyarakat setiap tahun.

Dewasa ini ketentraman dan ketertiban umum menghadapi persoalan yang Multi Dimensional yang disebabkan oleh praktek-praktek mesum yang berkedok rumah bernyanyi, peredaran minuman beralkohol, pelanggaran tambang gol. C, pertikaian / tawuran antar pelajar, masalah Izin mendirikan bangunan, masalah ternak liar, masalah PNS yang berkeliaran pada jam kantor dan masih banyak lagi jenis-jenis persoalan lainnya.

Sehubungan dengan persoalan ketentraman dan ketertiban umum yang tersebut diatas maka Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari permasalahan yang dihadapi. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Instansi Teknis yang menangani bidang Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan Penegakan PERDA, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.

- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD Tahun 2016 dibuat berdasarkan rencana strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Pada rancangan awal RKPD tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada Tahun 2016 dan upaya pencapaian program dan kegiatan tersebut.

Dengan melihat hasil evaluasi Tahun 2015, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan Tahun 2016 yang lebih realistis untuk mencapai target-target tersebut. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa untuk mencapai target-target 5.712.174.579 yang terdiri atas 7 Program dan 27 Kegiatan.

#### **2.5. Penerimaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa/Keurahan dan Kecamatan dilakukan penjangkauan aspirasi dan usulan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap program dan kegiatan Tahun 2016. Hasil yang dikumpulkan terdapat 8 usulan kegiatan dari 8 kecamatan untuk program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Dari 8 usulan tersebut semuanya telah kami jadikan program dan kegiatan di Tahun 2016 ini.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan**

Tujuan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Soppeng adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman serta ketertiban umum masyarakat.

#### **3.2. Sasaran**

Sasaran pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kabupaten Soppeng adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan tupoksi SKPD.

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran :
  - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  - Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional.
  - Kegiatan penyediaan layanan kebersihan kantor.
  - Kegiatan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
  - Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor.
  - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
  - Kegiatan peningkatan pelayanan perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
- Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional.
  - Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.
3. Program peningkatan profesionalisme aparatur :
- Kegiatan bimbingan tekbis peraturan perundang-undangan.
  - Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
- Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan :
- Kegiatan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
  - Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan.
  - Kegiatan Penegakan dan pengawasan PERDA.
6. Program pemeliharaan kantramtibmas dalam pencegahan tindakan kejahatan :
- Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan lainnya dalam teknik pencegahan kejahatan.
7. Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota :
- Diklat khusus PPNS.
  - Pembinaan PPNS.

#### **BAB IV PENUTUP**


Kebijakan pemerintah di sektor ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Berhasilnya pelaksanaan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sangat tergantung dari peran aktif masyarakat serta disiplin dan sikap mental aparatur pemerintah. Hal ini terkait dengan pencapaian kinerja dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

Melihat kondisi dan potensi Kabupaten Soppeng serta kewenangan yang ada, sebagai suatu urusan yang wajib dilaksanakan dan urusan-urusan penunjang yang ada merupakan suatu peluang yang baik dan dituangkan dalam format kebijakan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan melalui prinsip transparan, akuntabel, dan demokratis yang ditunjang oleh rencana kerja yang strategis. Oleh karena itu dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana kerja ini dengan baik.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat untuk di implementasikan dalam pelaksanaan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 10 Juni 2016




**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017  
dan Perkiraan Maju Tahun 2018  
Kabupaten Soppeng**

1/2

SKPD : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Perkiraan Maju Rencana			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Belanja Tidak Langsung									
19	Program Pelayanan Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lalabata	1 Thn 12 Kali	452.138,880	APBD		1 Thn 12 kali	452.138,880	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah STNK Randis	Lalabata	14 Unit	9.810,000	APBD		14 Unit	9.810,000	
	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan	Lalabata	20 jenis	2.000,000	APBD		20 jenis	2.000,000	
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	Lalabata	20 jenis	2.000,000	APBD		20 jenis	2.000,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Lalabata	19 Terbitan	9.000,000	APBD		19 Terbitan	9.000,000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian tabung gas	Lalabata	12 Kali	1.920,000	APBD		12 Kali	1.920,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Lalabata	120 kali	110.000,000	APBD		120 kali	110.000,000	
	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket pelayanan perkantoran	Lalabata	19 Paket	295.328,880	APBD		19 Paket	295.328,880	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas	Lalabata	2 Unit	200.448,000	APBD		2 Unit	200.448,000	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah peralatan gedung kantor	Lalabata	10 Unit	34.000,000	APBD		10 Unit	34.000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Lalabata	14 unit	35.600,000	APBD		14 unit	35.600,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Lalabata	4 jenis	125.148,000	APBD		4 jenis	125.148,000	
	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Jumlah pakain dinas dan perlengkapannya	Lalabata	280 Stel	186.000,000	APBD		280 Stel	186.000,000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Lalabata	10 org	98.000,000	APBD		10 org	98.000,000	
			Lalabata	10 org	88.000,000	APBD		10 org	88.000,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan capaian kinerja	Lalabata	27 Dok	19,500,000	APBD		27 Dok	19,500,000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Petugas Jaga	Lalabata	209 Org	1,628,400,000	APBD Kab.		209 Org	1,628,400,000
	Penyediaan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1x24 jam	Lalabata	1 kali	608,400,000			1 kali	608,400,000
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah penegakan dan pengawasan PERDA yang dilaksanakan	Lalabata	48 Kali	890,000,000			1 kali	890,000,000
	Penegakan dan pengawasan PERDA				130,000,000			60 Kali	130,000,000
	Program Pemeliharaan Kantarimbimas dan pencegahan tindak kriminal				96,750,000	APBD			96,750,000
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah penertiban dan pencegahan kejahatan	Lalabata	48 kali	96,750,000			48 kali	96,750,000
					2,583,236,880				2,583,236,880


 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
 KEPALA KANTOR  
 KANTOR POLISI  
 LAMONGAN  
 Drs. DARULAWAN, M. Si.  
 Nip. 19590728-98003 1 013  
 10 Juni 2016